

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada kodratnya adalah zoon politicon, yang merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena selalu mencari serta membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi sosial. Dalam hal ini bentuk terkecilnya manusia hidup bersama itu dimulai dengan adanya atau dengan membentuk sebuah keluarga.¹

Antar manusia yang berbeda jenis kelamin dalam menjalin hubungan untuk dapat hidup bersama membentuk sebuah keluarga, harus melakukan perkawinan. Karena perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.

Disahkannya Undang-Undang Perkawinan, maka menghapuskan berbagai peraturan hukum tentang perkawinan yang ada sebelumnya. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia mempunyai pedoman hukum sama yang

¹ Lili Rasjidi, 2006, *Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 1.

mengatur masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²

Bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 1 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *“Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dalam suatu perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Maksud dan tujuan dari dilakukannya perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah dapat berlangsung sekali selama seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Karena pada prinsipnya untuk pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan

² H. M. Djamil Latif, 2000, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 22.

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila.³

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁴

Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta bendayang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dilihat dari isipasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.⁵

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini haruslah ditafsirkan sebagai hasil bentuk kerjasama antara suami dan istri. Kata kerjasama harus diartikan secara luas, ada 2 (dua) kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan isteri. *Pertama*, antara suami dan isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadinya percampuran harta antara penghasilan dari suami dan penghasilan dari isteri. *Kedua*, hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini

³*Ibid.*,

⁴ J. Satrio, 2004, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 38.

⁵*Ibid.*,hal 189.

tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara fisik tidak terlihat kerjasama disana. Namun seorang suami dalam bekerja tentu atas semangat, dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh isterinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.⁶

Masalah harta bersama dalam perkawinan ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian

⁶ Harta Bersama Dalam Perkawinan, diakses dari www.legal-community.blogspot, diakses pada tanggal 19 agustus 2020, pukul 16.01 WIB.

mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering di *blow up* oleh media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibandingkan pasangannya.

Ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Mengapa dikatakan “jika tidak disebutkan” dalam perjanjian perkawinan? Sebab, dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat jika harta bendanya harus terpisah atau tidak harta bersama, ketika perkawinan mereka bubar tidak ada lagi harta yang perlu dibagi. Masing-masing mengambil kembali hartanya secara sendiri-sendiri.

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering

terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta bersama dalam perkawinan itu sendiri.

Penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Masalahnya, wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi dipraktikan. Artinya, dalam pandangan masyarakat, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan dianggap sama saja untuk bercerai seka lian. Anggapan ini tentu salah kaprah.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta suami dan harta istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat saling berjanji bahwa jika sudah menikah, suami tidak boleh berpoligami dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Atau istri diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya meskipun sudah berumah tangga.

Harta gono-gini dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, faktanya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.⁷ Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam

⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan *qiyas* dan *ijtihad*, yang biasanya disebut dengan konsep syirkah (kerjasama). Pembahasan hukum harta gono-gini, baik menurut hukum positif dan hukum Islam.⁸ Penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda/harta bersama yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) bahwa “*Mengenai harta*

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹ Susanti Amu, 2012, *Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, hal 1.

bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Setiap pasangan suami-isteri pasti sangat mendambakan sebuah keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga diperlukan suatu usaha dan perjuangan agar dapat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena di dalam menjalin kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang kecilpun terkadang dapat berubah menjadi masalah yang besar apabila tidak segera untuk diselesaikan bersama.¹⁰

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya.¹¹

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Bahkan terkadang karena terlalu buruknya keadaan, sehingga sering terjadinya

¹⁰ Dewi Tri Pujiastuti, 2004, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro, hal 2.

¹¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, hal 166.

perselisihan/percekcokan diantara suami-isteri yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya mengalami kegoncangan, serta dirasakan sudah tidak dapat diperbaiki dan dilanjutkan lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.¹²

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, fakta-nya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selanjutnya untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang harta gono-gini. Sebelum membahas lebih dalam konsep harta gono-gini, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi harta gono-gini dan bagaimana dasar hukumnya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama

¹² H. M. Djamil Latif, hal 29.

¹³ *Ibid.*, hal 93.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal

perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap atau mendalilkan sama-sama memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suami-isteri dalam keluargatidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan isteri, sehingga seringkali terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keadaan tersebut menyebabkan sulit diketahui dan dirinci secara detail harta mana yang milik suami dan harta mana yang milik isteri.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami istri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan beserta/bersamaan dengan gugatan perceraianya, dan bisa juga diajukan secara terpisah/tersendiri setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bendadiatur menurut hukumnya masing-masing”*. Yang dimaksud dengan

hukumnyamasing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁵

Dengan memperlihatkan paparan tersebut di atas, maka penulis hendak melengkapi dan meneliti secara mendalam yang diharapkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

"TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nomor: 1451/Pdt.G/2016/PA Kdl)."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat rumusan masalah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama berkaitan dengan penyelesaian Harta Bersama?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian Harta bersama menurut kompilasi

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hal 189.

hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti antara lain, yakni untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

b. Kegunaan Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat ataupun para keluarga, khususnya bagi yang sedang menghadapi masalah yang timbul akibat dari perceraian agar dapat segera menyelesaikan masalahnya dengan baik, serta dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari perceraian.

E. Kerangka Konseptual

1. Harta gono-gini

Harta gono-gini atau harta bersama didefinisikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, gono gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁶

2. Perkawinan

¹⁶UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat f

Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷

3. Perceraian

Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.

4. Harta Bawaan

Harta Bawaan atau perolehan artinya harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri, sebelum perkawinan. Besar, jenis dan jumlahnya diatur oleh masing-masing pihak, selama tidak ditulis dalam perjanjian kawin. Karena harta ini dimiliki sebelum kawin, ya jelas masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya.

F. Kerangka Teoritis

Untuk mempertajam atau memperkuat tesis, penulis menggunakan teori adapun teorinya adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of*

¹⁷UU No. 1 tahun 1974

sosial engginering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹⁸

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. *Public Intersest* (Kepentingan Umum)
- b. *Sosial Interest* (Kepentingan Masyarakat)
- c. *Privat Interest* (Kepentingan Individual)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini, digunakan untuk menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua, yang mana dinyatakan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan manusia yang merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri.

Dalam permasalahan yang pertama dan kedua mengenai mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama islam, dengan berpedoman pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound ini maka

¹⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 266

perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dengan dibuatnya perjanjian kawin. Dalam permasalahan ini penentuan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan akan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Teori Kepastian Hukum (Teori *Triadism Law*)

Selain menggunakan Teori Perlindungan Hukum gagasan Roscou Pound dalam menganalisis permasalahan yang pertama penulis juga menggunakan Teori *Triadism Law* yang digagas oleh Gustav Radburch. Gustav Radburch dalam teori *Triadism Law*-nya membagi tujuan dan fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum, sehingga Gustav Radburch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).¹⁹

Teori *Triadism Law* ini membagi fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menganalisis permasalahan yang pertama dan kedua selain dilakukan analisis

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001, hlm. 29

berpedoman pada perlindungan hukum, namun untuk menganalisis permasalahan ini tidak hanya melihat dari kepastian hukum saja tetapi juga keadilan dan kemanfaatan tersebut. Teori ini akan penulis gunakan juga untuk menganalisis permasalahan yang ketiga mengenai wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya, serta mengenai bahwa pertimbangan yang diambil bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas Spesifikasi.²⁰

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti.²¹ Sehingga dalam perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta gono-gini akibat dari perceraian.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun kelokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan dalam pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian dimasyarakat kemudian oleh penulis diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kendal.

Pendekatan penelitian demikian merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian terhadap sekunder ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 118.

2. Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara memperoleh data langsung didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu kanit atau anggota Pengadilan Agama Kendal.

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tesis ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendal. Subyek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penulis adalah Hakim yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai proses perceraian, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Bersama/ Harta Gono-gini.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan KUHPerdara, Undang-undang yang berkaitan disini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: bibliografi, kamus, ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan, Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari tesis ini.

b. Studi Lapangan, yaitu Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 3 tahap:

1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

2) Observasi

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan dalam teori.

3) Pengambilan *Sample*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non random sampling artinya tidak semua individu dilakukan interview, dengan metode *judgmental* sampling yaitu pemilihan elemen sampel berdasarkan

pertimbangan bahwa sampel mewakili populasi²²

4. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini, maka garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaiberikut:

BAB I : Bab yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika

²²J. Supranto, *Op.cit*, 2003, Hal.35

penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi tentang hal-hal yang menjelaskan

teori-teori yang berhubungan dengan tesis ini, yaitu

Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Asas

Dan Syarat Sah Perkawinan, Pembatalan Perkawinan,

Pengertian Perceraian, Alasan Perceraian, Proses dan

Prosedur Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Pengertian

Harta Bersama, Ketentuan Hukum Harta Bersama, Ketentuan Umum Harta Bersama, Pembagian

Harta Bersama, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Hukum, Hubungan Antara Kepastian

Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum.

BAB III : Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan

yang menguraikan tentang apa dasar hukum pembagian harta gono-gini setelah terjadi perceraian, bagaimana akibat pembagian harta

Bersama atau gono-gini setelah terjadi
perceraian.

BAB IV : Merupakan bab terakhir yang mengemukakan
kesimpulan dari

penelitian yang telah dilakukan dengan disertai

saran-saran

yang dapat bermanfaat bagimasyarakat.

